



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2014/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GALI RAKA SIWI Als GALI Als RAKA**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 09 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sawah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Polri

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2014 s/d tanggal 30 Mei 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juli 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GALI RAKA SIWI Als GALI Als RAKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang*", sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GALI RAKA SIWI Als GALI Als RAKA**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scooter Vario 125 warna hitam No Pol BM 3341 OH;dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nining Pratami Putri, melalui saksi Geovani Ernando Als Nando Bin M.Nazirman;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **GALI RAKA SIWI Als GALI Als RAKA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 07 Oktober 2014 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **GALI RAKA SIWI ALS GALI ALS RAKA** bersama-sama dengan sdr.Herman Siregar (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Areal Danau Boukuok Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Geovani Ernando Als Nando bersama dengan saksi Nining Pratami Putri dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : BM 3341 OH warna hitam milik saksi Nining Pratami Putri menuju Danau Boukuok Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar dan selanjutnya saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri sedang duduk di pinggir Danau Buokuok tersebut kemudian datang Terdakwa bersama dengan sdr.Herman Siregar dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Geovani Ernando Als Nando dengan mengatakan "*Ngapain kalian disini?*" yang kemudian di jawab oleh saksi Geovani Ernando Als Nando dengan mengatakan "*kami duduk saja disini*" kemudian sdr. Herman Siregar mengatakan "*ayo ikut ke kantor..Polsek Tambang*", lalu saksi Geovani Ernando Als Nando menolak dengan mengatakan "*kami disini tidak berbuat apa-apa*" selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kearah perut saksi Geovani Ernando Als Nando sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando melakukan pusp hup sebanyak 50 (lima puluh) kali selanjutnya terdakwa mengatakan "*Kalian sekarang mau dibawa ke kantor polisi atau kekantor Desa, kalau di kantor Desa nanti kalian di arak keliling kampung, dan bayar denda 7 (tujuh) sak semen, kalau di bawa kekantor polisi kalian tidak pulang malam ini*". Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Geovani Ernando Als Nando uang sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) agar saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri di perbolehkan pulang lalu saksi Geovani Ernando Als Nando mengatakan tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa menarik jaket saksi Geovani Ernando Als Nando dan membawa ke semak-semak kemudian mengatakan "*Kau mau kubantai, kalau ku tembak kalian berdua saat ini tidak ada orang yang tahu*", lalu terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali kearah perut saksi Geovani Ernando Als Nando sehingga kemudian saksi Geovani Ernando Als Nando menjanjikan akan membayar uang tersebut esok harinya dan terdakwa menyetujuinya dengan jaminan Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri harus melakukan foto bugil berdua Handphoe dan sepeda motor kalian dibawa oleh tersangka, selanjutnya terdakwa memboceng saksi Geovani Ernando Als Nando dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan sdr.Herman Siregar memboceng saksi Nining Pratami Putri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nining Pratami Putri dan sesampai disebuah pondok yang jaraknya lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari lokasi sebelumnya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri untuk melepaskan pakaian dan menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri berbaring sambil berpelukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memfoto dengan menggunakan kamera Handphone selanjutnya terdakwa mengatakan *"jika kalian tidak menyerahkan uangnya besok foto kalian akan kami sebar"*. Sehingga saksi Geovani Ernando Als Nando menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu) serta 1 (satu) unit Handphone milik saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : BM 3341 OH warna hitam miliknya, dimana terdakwa menyuruh agar saksi Geovani Ernando Als Nando datang besok harinya dengan membawa uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk mengambil Handphone dan sepeda motor tersebut dengan menghubungi nomor handphone milik saksi Geovani Ernando Als Nando yang diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.Herman Siregar pergi meninggalkan tempat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau :

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **GALI RAKA SIWI ALS GALI ALS RAKA** bersama-sama dengan sdr.Herman Siregar (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Areal Danau Boukuok Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Geovani Ernando Als Nando bersama dengan saksi Nining Pratami Putri dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : BM 3341 OH warna hitam milik saksi Nining Pratami Putri menuju Danau Boukuok Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar dan selanjutnya saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri sedang duduk di pinggir Danau Buokuok tersebut kemudian datang Terdakwa bersama dengan sdr.Herman Siregar dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Geovani Ernando Als Nando dengan mengatakan *"Ngapain kalian disini?"* yang kemudian di jawab oleh saksi Geovani Ernando Als Nando dengang mengatakan *"kami duduk saja disini"* kemudian sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Siregar mengatakan *"ayo ikut ke kantor..Polsek Tambang"*, lalu saksi Geovani Ernando Als Nando menolak dengan mengatakan *"kami disini tidak berbuat apa-apa"* selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kearah perut saksi Geovani Ernando Als Nando sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando melakukan pusp hup sebanyak 50 (lima puluh) kali selanjutnya terdakwa mengatakan *"Kalian sekarang mau dibawa ke kantor polisi atau kekantor Desa, kalau di kantor Desa nanti kalian di arak keliling kampung, dan bayar denda 7 (tujuh) sak semen, kalau di bawa kekantor polisi kalian tidak pulang malam ini"*. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Geovani Ernando Als Nando uang sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) agar saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri di perbolehkan pulang lalu saksi Geovani Ernando Als Nando mengatakan tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa menarik jaket saksi Geovani Ernando Als Nando Geovani Ernando Als Nandodan membawa ke semak-semak kemudian mengatakan *"Kau mau kubantai, kalau ku tembak kalian berdua saat ini tidak ada orang yang tahu"*, lalu terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali kearah perut saksi Geovani Ernando Als Nando sehingga kemudian saksi Geovani Ernando Als Nandomenjanjikan akan membayar uang tersebut esok harinya dan terdakwa menyetujuinya dengan jaminan saksi Geovani Ernando Als Nandodan saksi Nining Pratami Putri harus melakukan foto bugil berdua Handphoe dan sepeda motor kalian dibawa oleh tersangka, selanjutnya terdakwa memboceng saksi Geovani Ernando Als Nandodengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan sdr.Herman Siregar memboceng saksi Nining Pratami Putri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nining Pratami Putri dan sesampai disebuah pondok yang jaraknya lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari lokasi sebelumnya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri untuk melepaskan pakaian dan menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nandodan saksi Nining Pratami Putri berbaring sambil berpelukan kemudian terdakwa memfoto dengan menggunakan kamera Handphone selanjutnya terdakwa mengatakan *"jika kalian tidak menyerahkan uangnya besok foto kalian akan kami sebar"*. Selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu) serta 1 (satu) unit Handphone milik saksi Geovani Ernando Als Nandodan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : BM 3341 OH warna hitam milik saksi Nining Pratami Putri menyerahkan, dimana terdakwa menyuruh agar saksi Geovani Ernando Als NandoGeovani Ernando Als Nando datang besok harinya dengan membawa uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ditempat yang ditentukan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.Herman Siregar pergi meninggalkan tempat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat

(1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **Geovani Ernando Als Nando Bin M.Nazirman** yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Herman telah melakukan pemerasan terhadap saksi dan saksi Nining Pratami Putri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Areal Danau Boukuok Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab.Kampar.
- Bahwa ketika saksi dan saksi Nining Pratami Putri sedang duduk-duduk di areal Danau Boukuok, kemudian saksi dan saksi Nining Pratami Putri didatangi oleh terdakwa dan temannya, yang datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu bertanya " *ngapain kalian disini?* " saksi pun menjawab " *kami duduk saja disini*" lalu teman terdakwa mengatakan " *ayo ikut ke kantor Polsek Tambang*" saksi pun menolak dengan mengatakan " *kami disini tidak berbuat apa-apa*" mendengar jawaban dari saksi, terdakwa pun memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya kearah perut saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk melakukan push up sebanyak 50 (lima puluh) kali. selanjutnya terdakwa mengatakan " *kalian sekarang mau dibawa ke kantor Polisi atau ke kantor desa, kalau di Kantor Desa nanti nanti kalian diarak keliling kampung dan bayar denda 7 (tujuh) sak semen, kalau dibawa ke kantar polisi, kalian tidak pulang malam ini*" setelah mengatakan hal tersebut, lalu terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar saksi dan saksi Nining Pratami Putri diperbolehkan pulang.
- Bahwa oleh karena saksi yang tidak mempunyai uang, lalu terdakwa menarik jaket saksi dan membawa saksi ke semak-semak, lalu mengatakan " *kau mau dibantai, kalau ku tembak kalian berdua saat ini tidak ada orang yang tahu*" lalu terdakwa menendang perut saksi sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya saksi berjanji kepada terdakwa akan membayar uang tersebut keesokan harinya dan terdakwa pun menyetujuinya dengan jaminan agar saksi dan saksi Nining Pratami Putri harus melakukan foto bugil berdua, Handphone dan sepeda motor milik saksi Nining Pratami Putri di bawa oleh terdakwa, lalu terdakwa membonceng saksi dan saksi Nining Pratami Putri dibonceng oleh teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nining Pratami Putri;
- Bahwa sesampainya di sebuah pondok yang berjarak kurang lebih 500 M (lima ratus meter) dari lokasi sebelumnya, selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi dan saksi Nining Pratami Putri melepaskan pakaian, lalu menyuruh saksi dan saksi Nining Pratami Putri berbaring sambil berpelukan, selanjutnya terdakwa pun memfoto saksi dengan menggunakan Handphone miliknya, lalu terdakwa mengatakan " *jika kalian tidak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uangnya besar, foto kalian akan kami sebar” selanjutnya saksi dan saksi Nining Pratami Putri menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone milik saksi dan sepeda motor milik saksi Nining Pratami Putri.

- Bahwa setelah menyerahkan barang-barang tersebut, keesokan harinya terdakwa menyuruh agar saksi datang dengan membawa uang sejumlah Rp 1-.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib, saksi menceritakan kejadian pemerasan yang terdakwa lakukan kepada saksi M.Nazirman yang merupakan orang tua saksi.
- Bahwa selain menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi, saksi juga menceritakan hal tersebut kepada sdr.Darius saat bertemu di samping Polsek Tambang.
- Bahwa saksi dan orang tua saksi, ada menemui sdr.Darius yang sedang melakukan pertemuan dengan terdakwa di sebuah warung di Dusun Jawi-jawi. Setelah pertemuan tersebut bubar, lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi Nining Pratami Putri kepada sdr.Darius dan sdr.Darius menyuruh saksi pulang membawa sepeda motor tersebut,
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan Handphone milik saksi, kepada saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi menjadi merasa takut, terancam dan merasa tersakiti karena telah dipukul dan disiksa oleh terdakwa, serta saksi juga merasa telah dipermalukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi- saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi Nining Pratami Putri Binti Muhammad Nur:

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Herman telah melakukan pemerasan terhadap saksi dan saksi Geovani Ernando.
- Perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 21Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Areal Danau Boukuok Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa ketika saksi dan saksi Geovani Ernando sedang duduk-duduk di areal Danau Boukuok, kemudian saksi dan saksi Geovani Ernando didatangi oleh terdakwa dan temannya, yang datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu bertanya “ngapain kalian disini?” saksi Geovani Ernando pun menjawab “kami duduk saja disini” lalu teman terdakwa mengatakan “ayo ikut ke kantor Polsek Tambang” saksi Geovani Ernando pun menolak dengan mengatakan “kami disini tidak berbuat apa-apa” mendengar jawaban dari saksi Geovani Ernando, terdakwa pun memukul saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geovani Ernando dengan menggunakan tangan kanannya kearah perut saksi Geovani Ernando sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa menyuruh saksi Geovani Ernando untuk melakukan push up, selanjutnya terdakwa mengatakan *"kalian sekarang mau dibawa ke kantor Polisi atau ke kantor desa, kalau di Kantor Desa nanti nanti kalian diarak keliling kampung dan bayar denda 7 (tujuh) sak semen, kalau dibawa ke kantor polisi, kalian tidak pulang malam ini"* setelah mengatakan hal tersebut, lalu terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar saksi dan saksi Geovani Ernando diperbolehkan pulang;

- Bahwa mengetahui saksi Geovani Ernando yang tidak mempunyai uang, lalu terdakwa menarik jaket saksi Geovani Ernando dan membawa saksi Geovani Ernando ke semak-semak, lalu mengatakan *"kau mau dibantai, kalau ku tembak kalian berdua saat ini tidak ada orang yang tahu"* lalu terdakwa menendang perut saksi Geovani Ernando sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya saksi Geovani Ernando berjanji kepada terdakwa akan membayar uang tersebut keesokan harinya dan terdakwa pun menyetujuinya dengan jaminan agar saksi dan saksi Geovani Ernando harus melakukan foto bugil berdua, Handphone dan sepeda motor milik saksi Geovani Ernando di bawa oleh terdakwa, lalu terdakwa membongceng saksi dan saksi Geovani Ernando dibonceng oleh teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Geovani Ernando. Sesampainya di sebuah pondok yang berjarak kurang lebih 500 M (lima ratus meter) dari lokasi sebelumnya, selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi dan saksi Geovani Ernando melepaskan pakaian, lalu menyuruh saksi dan saksi Geovani Ernando berbaring sambil berpelukan, selanjutnya terdakwa pun memfoto saksi Geovani Ernando dengan menggunakan Handphone miliknya, lalu terdakwa mengatakan *"jika kalian tidak menyerahkan uangnya besok, foto kalian akan kami sebar"* selanjutnya saksi dan saksi Geovani Ernando menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone milik saksi dan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa setelah menyerahkan barang-barang tersebut, keesokan harinya terdakwa menyuruh agar saksi Geovani Ernando datang dengan membawa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi menjadi merasa takut, terancam dan merasa tersakiti karena telah dipukul dan disiksa oleh terdakwa, serta saksi juga merasa telah dipermalukan oleh terdakwa;

2. Saksi M.Nazirwan:

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Herman telah melakukan pemerasan terhadap saksi Geovani Ernando dan saksi Nining Pratami Putri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib di Areal Danau Boukuok Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Geovani Ernando menceritakan kejadian pemerasan yang terdakwa lakukan kepada saksi.
- Bahwa selain menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, saksi Geovani Ernando juga menceritakan hal tersebut kepada sdr.Darius saat bertemu di samping Polsek Tambang.
- Bahwa saksi Geovani Ernando dan saksi, ada menemui sdr.Darius yang sedang melakukan pertemuan dengan terdakwa di sebuah warung di Dusun Jawi-jawi. Setelah pertemuan tersebut bubar, lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi Nining Pratami Putri kepada sdr.Darius dan sdr.Darius menyuruh saksi Geovani Ernando pulang membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan HandPhone milik saksi Geovani Ernando, kepada saksi Geovani Ernando.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Geovani Ernando menjadi merasa takut, terancam dan merasa tersakiti karena telah dipukul dan disiksa oleh terdakwa, serta saksi Geovani Ernando juga merasa telah dipermalukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bersama-sama dengan sdr.Herman Siregar telah melakukan pemerasan terhadap saksi Geovani Ernando dan saksi Nining Pratami Putri;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib diAreal Danau Boukuok Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa ketika saksi Nining Pratami Putri dan saksi Geovani Ernando sedang duduk-duduk di areal Danau Boukuok, kemudian terdakwa dan sdr.Herman Siregar mendataingi mereka, lalu bertanya “*ngapain kalian disini?*” saksi Geovani Ernando pun menjawab “*kami duduk saja disini*” lalu sdr.Herman Siregar mengatakan “*ayo ikut ke kantor Polsek Tambang*” saksi Geovani Ernando pun menolak dengan mengatakan “*kami disini tidak berbuat apa-apa*” mendengar jawaban dari saksi Geovani Ernando, terdakwa pun memukulsaksi Geovani Ernando dengan menggunakan tanqan kanannya kearah perut saksi Geovani Ernando sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa menyuruh saksi Geovani Ernando untuk melakukan push up;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan *“kalian sekarang mau dibawa ke kantor Polisi atau ke kantor desa, kalau di Kantor Desa nanti nanti kalian diarak keliling kampung dan bayar denda 7 (tujuh) sak semen, kalau dibawa ke kantor polisi, kalian tidak pulang malam ini”* setelah mengatakan hal tersebut, lalu terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar saksi Nining Pratami Putri dan saksi Geovani Ernando diperbolehkan pulang.
- Bahwa mengetahui saksi Geovani Ernando yang tidak mempunyai uang, lalu terdakwa menarik jaket saksi Geovani Ernando dan membawa Geovani Ernando ke semak-semak, lalu mengatakan *“kau mau dibantai, kalau ku tembak kalian berdua saat ini tidak ada orang yang tahu”* lalu terdakwa menendang perut saksi Geovani Ernando sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya saksi Geovani Ernando berjanji kepada terdakwa akan membayar uang tersebut keesokan harinya dan terdakwa pun menyetujuinya dengan jaminan agar saksi Nining Pratami Putri dan saksi Geovani Ernando harus melakukan foto bugil berdua, HandPhone dan sepeda motor milik saksi Geovani Ernando di bawa oleh terdakwa, lalu terdakwa membonceng saksi Nining Pratami Putri dan saksi Geovani Ernando dibonceng oleh teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Geovani Ernando. Sesampainya di sebuah pondok yang berjarak kurang lebih 500 M (lima ratus meter) dari lokasi sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi Nining Pratami Putri dan saksi Geovani Ernando melepaskan pakaian, lalu menyuruh saksi Nining Pratami Putri dan saksi Geovani Ernando berbaring sambil berpelukan, selanjutnya terdakwa pun memfoto saksi Geovani Ernando dengan menggunakan HandPhone miliknya, lalu terdakwa mengatakan *“jika kalian tidak menyerahkan uangnya besok, foto kalian akan kami sebar”* selanjutnya saksi Nining Pratami Putri dan saksi Geovani Ernando menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone milik saksi Geovani Ernando dan sepeda motor milik saksi Nining Pratami Putri.
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang terdakwa terima dari saksi Geovani Ernando, 1(satu) unit Handphone Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam.
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli minyak sepeda motor dan uang rokok.
- Bahwa terdakwa ada memukul perut saksi Geovani Ernando sebanyak 2 (dua) kali dan juga menyuruhnya untuk push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, namun saksi Geovani Ernando tidak sanggup menyelesaikannya;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Geovani Ernando dan seorang temannya tersebut untuk berfoto bugil, hanya merupakan gertakan terdakwa saja.
- Bahwa setelah saksi Geovani Ernando dan saksi Nining Pratami Putri menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Geovani Ernando dan sepeda motor milik saksi Nining Pratami Putri, lalu terdakwa dan sdr.Herman Siregar pergi meninggalkan saksi Geovani Ernando dan saksi Nining Pratami Putri ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scooter Vario 125 warna hitam No Pol BM 3341 OH; barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Geovani Ernando Als Nando bersama dengan saksi Nining Pratami Putri dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : BM 3341 OH warna hitam milik saksi Nining Pratami Putri menuju Danau Boukuok Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar dan selanjutnya saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri sedang duduk di pinggir Danau Buokuok tersebut kemudian datang Terdakwa bersama dengan sdr.Herman Siregar dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Geovani Ernando Als Nando dengan mengatakan *"Ngapain kalian disini?"* yang kemudian di jawab oleh saksi Geovani Ernando Als Nando dengang mengatakan *"kami duduk saja disini"* kemudian sdr. Herman Siregar mengatakan *"ayo ikut ke kantor..Polsek Tambang"*, lalu saksi Geovani Ernando Als Nando menolak dengan mengatakan *"kami disini tidak berbuat apa-apa"* selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kearah perut saksi Geovani Ernando Als Nando sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando melakukan pusp hup sebanyak 50 (lima puluh) kali selanjutnya terdakwa mengatakan *"Kalian sekarang mau dibawa ke kantor polisi atau kekantor Desa, kalau di kantor Desa nanti kalian di arak keliling kampung, dan bayar denda 7 (tujuh) sak semen, kalau di bawa kekantor polisi kalian tidak pulang malam ini"*;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Geovani Ernando Als Nando uang sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) agar saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri di perbolehkan pulang lalu saksi Geovani Ernando Als Nando mengatakan tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa menarik jaket saksi Geovani Ernando Als Nando dan membawa ke semak-semak kemudian mengatakan *"Kau mau kubantai, kalau ku tembak kalian berdua saat ini tidak ada orang yang tahu"*, lalu terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali kearah perut saksi Geovani Ernando Als Nando sehingga kemudian saksi Geovani Ernando Als Nando menjanjikan akan membayar uang tersebut esok harinya dan terdakwa menyetujuinya dengan jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri harus melakukan foto bugil berdua Handphoe dan sepeda motor kalian dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memboceng saksi Geovani Ernando Als Nando dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan sdr.Herman Siregar membonceng saksi Nining Pratami Putri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nining Pratami Putri dan sesampai disebuah pondok yang jaraknya lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari lokasi sebelumnya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri untuk melepaskan pakaian dan menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri berbaring sambil berpelukan kemudian terdakwa memfoto dengan menggunakan kamera Handphone selanjutnya terdakwa mengatakan *"jika kalian tidak menyerahkan uangnya besok foto kalian akan kami sebar"*;
- Bahwa setelah saksi Geovani Ernando Als Nando menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu) serta 1 (satu) unit Handphone milik saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : BM 3341 OH warna hitam miliknya, dimana terdakwa menyuruh agar saksi Geovani Ernando Als Nando datang besok harinya dengan membawa uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk mengambil Handphone dan sepeda motor tersebut dengan menghubungi nomor handphone milik saksi Geovani Ernando Als Nando yang diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.Herman Siregar pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GALI RAKA SIWI ALS GALI ALS RAKA** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta dipersidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Geovani Ernando Als Nando bersama dengan saksi Nining Pratami Putri dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : BM 3341 OH warna hitam milik saksi Nining Pratami Putri menuju Danau Boukuok Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar dan selanjutnya saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri sedang duduk di pinggir Danau Buokuok tersebut kemudian datang Terdakwa bersama dengan sdr.Herman Siregar dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Geovani Ernando Als Nando dengan mengatakan “*Ngapain kalian disini?*” yang kemudian di jawab oleh saksi Geovani Ernando Als Nando dengang mengatakan “*kami duduk saja disini*” kemudian sdr. Herman Siregar mengatakan “*ayo ikut ke kantor..Polsek Tambang*”, lalu saksi Geovani Ernando Als Nando menolak dengan mengatakan “*kami disini tidak berbuat apa-apa*” selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kearah perut saksi Geovani Ernando Als Nando sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando melakukan pusp hup sebanyak 50 (lima puluh) kali selanjutnya terdakwa mengatakan “*Kalian sekarang mau dibawa ke kantor polisi atau kekantor Desa, kalau di kantor Desa nanti kalian di arak keliling kampung, dan bayar denda 7 (tujuh) sak semen, kalau di bawa kekantor polisi kalian tidak pulang malam ini*”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Geovani Ernando Als Nando uang sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) agar saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri di perbolehkan pulang lalu saksi Geovani Ernando Als Nando mengatakan tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa menarik jaket saksi Geovani Ernando Als Nando dan membawa ke semak-semak kemudian mengatakan “*Kau mau kubantai, kalau ku tembak kalian berdua saat ini tidak ada orang yang tahu*”, lalu terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali kearah perut saksi Geovani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernando Als Nando sehingga kemudian saksi Geovani Ernando Als Nando menjanjikan akan membayar uang tersebut esok harinya dan terdakwa menyetujuinya dengan jaminan Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri harus melakukan foto bugil berdua Handphoe dan sepeda motor kalian dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memboceng saksi Geovani Ernando Als Nando dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan sdr.Herman Siregar memboceng saksi Nining Pratami Putri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nining Pratami Putri dan sesampai disebuah pondok yang jaraknya lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari lokasi sebelumnya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri untuk melepaskan pakaian dan menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri berbaring sambil berpelukan kemudian terdakwa memfoto dengan menggunakan kamera Handphone selanjutnya terdakwa mengatakan *"jika kalian tidak menyerahkan uangnya besok foto kalian akan kami sebar"*;

Menimbang, bahwa setelah saksi Geovani Ernando Als Nando menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu) serta 1 (satu) unit Handphone milik saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : BM 3341 OH warna hitam miliknya, dimana terdakwa menyuruh agar saksi Geovani Ernando Als Nando datang besok harinya dengan membawa uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk mengambil Handphone dan sepeda motor tersebut dengan menghubungi nomor handphone milik saksi Geovani Ernando Als Nando yang diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.Herman Siregar pergi meninggalkan tempat tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur "dengan melawan hak" telah terpenuhi;

3. Unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur ini adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang bersifat alternatif, maka cukup salah satu yang terbukti atau memenuhi dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Geovani Ernando Als Nando bersama dengan saksi Nining Pratami Putri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : BM 3341 OH warna hitam di Areal Danau Boukuok Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertanya kepada saksi Geovani Ernando Als Nando dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ngapain kalian disini?" yang kemudian di jawab oleh saksi Geovani Ernando Als Nando dengang mengatakan "kami duduk saja disini" kemudian sdr. Herman Siregar mengatakan "ayo ikut ke kantor..Polsek Tambang", lalu saksi Geovani Ernando Als Nando menolak dengan mengatakan "kami disini tidak berbuat apa-apa" selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kearah perut saksi Geovani Ernando Als Nando sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando melakukan pusp hup sebanyak 50 (lima puluh) kali selanjutnya terdakwa mengatakan "Kalian sekarang mau dibawa ke kantor polisi atau kekantor Desa, kalau di kantor Desa nanti kalian di arak keliling kampung, dan bayar denda 7 (tujuh) sak semen, kalau di bawa kekantor polisi kalian tidak pulang malam ini";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Geovani Ernando Als Nando uang sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) agar saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri di perbolehkan pulang lalu saksi Geovani Ernando Als Nando mengatakan tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa menarik jaket saksi Geovani Ernando Als Nando dan membawa ke semak-semak kemudian mengatakan *"Kau mau kubantai, kalau ku tembak kalian berdua saat ini tidak ada orang yang tahu"*, lalu terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali kearah perut saksi Geovani Ernando Als Nando sehingga kemudian saksi Geovani Ernando Als Nando menjanjikan akan membayar uang tersebut esok harinya dan terdakwa menyetujuinya dengan jaminan Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri harus melakukan foto bugil berdua Handphoe dan sepeda motor kalian dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memboceng saksi Geovani Ernando Als Nando dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan sdr.Herman Siregar memboceng saksi Nining Pratami Putri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nining Pratami Putri dan sesampai disebuah pondok yang jaraknya lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari lokasi sebelumnya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri untuk melepaskan pakaian dan menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri berbaring sambil berpelukan kemudian terdakwa memfoto dengan menggunakan kamera Handphone selanjutnya terdakwa mengatakan *"jika kalian tidak menyerahkan uangnya besok foto kalian akan kami sebar"*;

Menimbang, bahwa setelah saksi Geovani Ernando Als Nando menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu) serta 1 (satu) unit Handphone milik saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : BM 3341 OH warna hitam miliknya, dimana terdakwa menyuruh agar saksi Geovani Ernando Als Nando datang besok harinya dengan membawa uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk mengambil Handphone dan sepeda motor tersebut dengan menghubungi nomor handphone milik saksi Geovani Ernando Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nando yang diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.Herman Siregar pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Geovani Ernando Als Nando bersama dengan saksi Nining Pratami Putri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : BM 3341 OH warna hitam di Areal Danau Boukuok Desa Aur Sati Kec. Tambang Kab. Kampar pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertanya kepada saksi Geovani Ernando Als Nando dengan mengatakan “*Ngapain kalian disini?*” yang kemudian di jawab oleh saksi Geovani Ernando Als Nando dengang mengatakan “*kami duduk saja disini*” kemudian sdr. Herman Siregar mengatakan “*ayo ikut ke kantor..Polsek Tambang*”, lalu saksi Geovani Ernando Als Nando menolak dengan mengatakan “*kami disini tidak berbuat apa-apa*” selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kearah perut saksi Geovani Ernando Als Nando sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando melakukan pusp hup sebanyak 50 (lima puluh) kali selanjutnya terdakwa mengatakan “*Kalian sekarang mau dibawa ke kantor polisi atau kekantor Desa, kalau di kantor Desa nanti kalian di arak keliling kampung, dan bayar denda 7 (tujuh) sak semen, kalau di bawa kekantor polisi kalian tidak pulang malam ini*”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Geovani Ernando Als Nando uang sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) agar saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri di perbolehkan pulang lalu saksi Geovani Ernando Als Nando mengatakan tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa menarik jaket saksi Geovani Ernando Als Nando dan membawa ke semak-semak kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*Kau mau kubantai, kalau ku tembak kalian berdua saat ini tidak ada orang yang tahu*”, lalu terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali kearah perut saksi Geovani Ernando Als Nando sehingga kemudian saksi Geovani Ernando Als Nando menjanjikan akan membayar uang tersebut esok harinya dan terdakwa menyetujuinya dengan jaminan Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri harus melakukan foto bugil berdua Handphoe dan sepeda motor kalian dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memboceng saksi Geovani Ernando Als Nando dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan sdr.Herman Siregar memboceng saksi Nining Pratami Putri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Nining Pratami Putri dan sesampai disebuah pondok yang jaraknya lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari lokasi sebelumnya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri untuk melepaskan pakaian dan menyuruh saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri berbaring sambil berpelukan kemudian terdakwa memfoto dengan menggunakan kamera Handphone selanjutnya terdakwa mengatakan “*jika kalian tidak menyerahkan uangnya besok foto kalian akan kami sebar*”;

Menimbang, bahwa setelah saksi Geovani Ernando Als Nando menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu) serta 1 (satu) unit Handphone milik saksi Geovani Ernando Als Nando dan saksi Nining Pratami Putri menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : BM 3341 OH warna hitam miliknya, dimana terdakwa menyuruh agar saksi Geovani Ernando Als Nando datang besok harinya dengan membawa uang sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk mengambil Handphone dan sepeda motor tersebut dengan menghubungi nomor handphone milik saksi Geovani Ernando Als Nando yang diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.Herman Siregar pergi meninggalkan tempat tersebut. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang melakukan (*pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scooter Vario 125 warna hitam No Pol BM 3341 OH, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat akan ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GALI RAKA SIWI Als GALI Als RAKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scooter Vario 125 warna hitam No Pol BM 3341 OH;

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nining Pratami Putri, melalui saksi Geovani Ernando Als Nando Bin M.Nazirman;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SENIN** tanggal **06 OKTOBER 2014** oleh kami : **ABDI DINATA SEBAYANG,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENRO WALESA,SH,MH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **09 OKTOBER 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, dengan dihadiri oleh **PANJI WIRATNO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TSB,

ENRO WALES A,SH,MH

ABDI DINATA SEBAYANG, SH,MH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

NURASIAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)